



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan, penyusunan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sumatera.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Itera.
7. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
8. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
9. TPB adalah kegiatan belajar mengajar peserta didik baru pada tahun pertama.
10. Mahasiswa TPB adalah peserta didik yang sedang mengikuti program tahap persiapan bersama pada jenjang Pendidikan tinggi di Itera.
11. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan di dalam kampus yang bertindak sebagai wadah kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang mana harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan Institut.
12. Ko-kurikuler adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terstruktur dan terprogram atas bimbingan Pembina yang merupakan bagian dari Pengembangan Karakter Mahasiswa yang ditentukan oleh Institut.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atas bimbingan Pembina atau Pelatih sebagai penunjang Pengembangan Karakter Mahasiswa yang ditentukan oleh Institut.
14. KM-ITERA adalah Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera sebagai induk organisasi kemahasiswaan non struktural Itera di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

15. Senat KM-ITERA adalah Senat Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang berfungsi menentukan garis besar kebijakan dalam kehidupan kemahasiswaan dan menampung aspirasi mahasiswa di Itera sebagai badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan non struktural ITERA di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
16. Kabinet KM-ITERA adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang berfungsi sebagai Lembaga Konsultatif atau koordinatif untuk program himpunan, unit kegiatan mahasiswa, Komunitas, dan forum daerah sebagai badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan non struktural Itera di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
17. Himpunan Mahasiswa Program Studi lebih lanjut disingkat HMPS adalah organisasi di Institut Teknologi Sumatera yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan Program Studinya yang telah disahkan oleh Senat KM-ITERA dan Rektor Itera sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi kemahasiswaan Itera di bawah pembinaan Koordinator Program Studi
18. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi kemahasiswaan di bawah pembinaan unit Kemahasiswaan Itera
19. Komunitas adalah perkumpulan/kelompok mahasiswa bidang atau minat tertentu yang keberadaannya secara resmi diakui oleh institut.
20. Anggota Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Anggota adalah mahasiswa yang terdaftar di Institut.
21. Pembina adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan pembinaan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut.
22. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor untuk melatih pengembangan keterampilan Mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.
23. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang mana selanjutnya disingkat AD/ART dalam peraturan ini adalah landasan operasional dari Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).
24. Pengelola kemahasiswaan merupakan Satuan yang mengelola dan membina Organisasi Kemahasiswaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas dan Tujuan Kemahasiswaan adalah :

1. Organisasi Kemahasiswaan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Itera berlandaskan pada visi, misi dan tujuan Itera.
3. Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:
 - a. Keterbukaan, yaitu menjunjung tinggi transparansi, akses informasi, dan ruang partisipatif dalam setiap proses organisasi.
 - b. Keilmiahan, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai akademik, rasionalitas, dan pemikiran kritis dalam pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi.

- c. Integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan.
- d. Tanggung Jawab, yaitu kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban organisasi secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Dedikasi, yaitu pengabdian dan komitmen penuh dalam menjalankan peran dan tugas organisasi untuk kemajuan bersama.
- f. Daya Saing, yaitu semangat untuk terus berkembang, berinovasi, dan berprestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- g. Persahabatan, yaitu menjalin relasi yang harmonis dan inklusif antaranggota serta antarorganisasi mahasiswa.
- h. Kepemimpinan, yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada kemajuan.
- i. Kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan gagasan, kegiatan, dan solusi inovatif dalam merespon tantangan zaman.
- j. Pemberdayaan, yaitu mendorong potensi dan kemandirian mahasiswa melalui kegiatan yang konstruktif dan transformatif.

Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif;
2. Menjadi wadah untuk pembentukan karakter mahasiswa yang komunikatif, inovatif, produktif, kooperatif, berintegritas, visioner, berempati dan dapat menjadi teladan;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa ditingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi:

1. Mengembangkan bakat, minat, potensi dan jati diri mahasiswa;
2. Melatih sportifitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, ketertiban dan kemandirian mahasiswa;
3. Mengembangkan spiritualitas, kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
4. Meningkatkan prestasi dan kompetensi mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan berdaya saing global;
5. Mengamalkan nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang sesuai dengan Pancasila;
6. Mengenalkan nilai seni budaya bagi sivitas akademik di Institut.

BAB III

PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

1. Organisasi kemahasiswaan dalam hal ini Kabinet KM ITERA, Senat KM ITERA, HMPS dan UKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Institut;
2. Organisasi kemahasiswaan yang disebut pada poin 1 merupakan bagian integral proses pendidikan yang menjunjung kegiatan pembelajaran;
3. Organisasi Kemahasiswaan dikelompokkan berdasarkan bidang kerohanian, olahraga, seni budaya, kewirausahaan, kepemimpinan atau profesi/keilmuan.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 6

1. Rektor dapat membentuk, membekukan, atau membubarkan Organisasi Kemahasiswaan;
2. Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Institut dapat dilakukan oleh Rektor melalui Biro Akademi Perencanaan dan Umum;
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Institut harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan Program Studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera.
4. Setiap Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor.
5. Seluruh Organisasi Kemahasiswaan terikat kepada peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera.

Pasal 7

1. Persyaratan pembentukan UKM adalah:
 - a. Keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sumatera;
 - b. Belum ada UKM yang memiliki bidang yang sama;
 - c. Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan Program Studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera dibuktikan dengan Struktur kepengurusan dan daftar anggota;
 - d. Memiliki calon anggota minimal 50 orang di tahun pertama;
 - e. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
 - g. Memiliki potensi prestasi dan/atau dokumentasi keaktifan berkegiatan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. Memiliki Pembina UKM yang dibuktikan dengan surat kesediaan Pembina UKM.
2. Persyaratan pembentukan Komunitas yang diakui Itera adalah:
 - a. Keberadaan dan kegiatan Komunitas harus memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut;
 - b. Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan Program Studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera;
 - c. Memiliki Surat Izin Berkegiatan Komunitas;
 - d. Memiliki program kerja Komunitas minimal untuk 1 (satu) tahun.
 - e. Memiliki Pembina Komunitas yang dibuktikan dengan surat kesediaan Pembina Komunitas; dan
 - f. Pada tahun kedua komunitas disarankan melakukan pengajuan menjadi UKM.

Pasal 8

1. Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/ Program Studi di lingkungan Institut Teknologi;
 - b. Kepengurusan dan keanggotaan terbukti melakukan tindakan kekerasan;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - d. Tidak melakukan rapat tahunan dan membuat laporan kinerja;

- e. Tidak membuat laporan keuangan yang akuntabel;
 - f. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - g. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - h. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut;
 - i. Diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan/ tata tertib yang ada di Institut; dan
 - j. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Institut.
2. Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.
 3. Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Organisasi Kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila:

1. Keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan nilai Institut;
2. Terbukti melanggar peraturan/ tata tertib yang telah ditentukan; dan
3. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembekuan, dan pembubaran organisasi Kemahasiswaan disahkan oleh Rektor.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

1. Struktur Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Pembina/Pelatih;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
2. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - b. Ketua Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan melalui musyawarah anggota;
 - c. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
3. Syarat menjadi ketua Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada minimal semester 4 (empat) sampai maksimal semester 8 (delapan);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki integritas, rasa tanggung jawab dan nilai moralitas yang tinggi dan berwawasan luas dalam rangka mewujudkan visi, misi serta tujuan Institut;
 - d. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - e. Tidak memiliki catatan dari komisi kedisiplinan Itera;
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - g. Memiliki sertifikat kelulusan Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK):

- h. Tercatat aktif sebagai anggota Organisasi Kemahasiswaan selama minimal 1 semester;
- i. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
- j. Tidak terafiliasi dengan organisasi luar kampus; dan
- k. Mendapatkan rekomendasi dari Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan.

Pasal 12

1. Rektor dapat mengangkat Pembina, dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
2. Pengelola Kemahasiswaan wajib melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemahasiswaan;
3. Pengelola Kemahasiswaan wajib melakukan Musyawarah Kerja Kemahasiswaan di setiap tahun kepengurusan;
4. Pembina Organisasi Kemahasiswaan tingkat Institut berada di bawah koordinasi Pengelola Kemahasiswaan;
5. Pembina hanya diperbolehkan membina maksimal 1 (satu) organisasi kemahasiswaan;
6. Lembaga Kemahasiswaan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pembina/Pelatih Organisasi Kemahasiswaan di setiap akhir tahun periode kepengurusan.

Pasal 13

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertugas:

- a. Membuat rencana dan anggaran kegiatan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi kemahasiswaan
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

Pasal 14

Pembina bertugas mendampingi pengurus Organisasi Kemahasiswaan untuk:

- a. Memberikan arahan dalam pembuatan rencana dan anggaran kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
- b. Memberikan arahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan

BAB VI

MASA BAKTI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 15

1. Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan dalam satu periode adalah 1 (satu) tahun mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun berjalan.
2. Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. cuti akademik;
 - b. mengundurkan diri dari organisasi; atau
 - c. terkena sanksi.
3. Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti, dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu hingga masa kepengurusan berakhir.

Pasal 16

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 17

Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. Memperoleh pelayanan administrasi;
- b. Memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. Memperoleh bantuan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku
- d. Melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- e. Menggunakan fasilitas dan atribut Institut dengan perizinan Institut;
- f. Melakukan konsultasi kepada Pengelola Kemahasiswaan baik ditingkat pusat maupun fakultas;
- g. Mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan Pimpinan Institut/ Fakultas; dan
- h. Mendapatkan pendampingan dari Pembina.

Pasal 18

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh bertanggungjawab, dan memelihara nama baik almamater serta sivitas akademika institut;
- c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran kegiatan untuk satu periode kepengurusan;
- d. Mengikuti Musyawarah Kerja Kemahasiswaan;
- e. Menjaga netralitas serta tidak berpihak pada kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan perpecahan, sebagai wujud objektivitas, kemandirian berpikir, dan penghormatan terhadap perbedaan
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban, Laporan Prestasi, Laporan Kepengurusan, dan laporan Keuangan setiap kegiatan organisasi secara berkala;
- g. Mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Institut dan/atau menghadiri upacara atas nama Institut;
- h. Melaksanakan regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan secara baik dan sesuai aturan yang berlaku; serta
- i. Bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal Institut.

Pasal 19

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Itera yang tercantum dalam Statuta Itera;
- b. Melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi Masyarakat di luar organisasi Itera;
- c. Melakukan dan/atau berafiliasi dengan organisasi partai politik, terorisme, separatisme, paramiliterisme, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, promotor Gerakan/gaya hidup seks bebas, pornografi, judi, perdagangan manusia, segala tindak kekerasan, intimidasi, dan jaringan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

- d. Melakukan perpeloncoan dan segala bentuk kekerasan;
- e. Melakukan segala bentuk kegiatan perjudian; dan
- f. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai reputasi Institut.

Pasal 20

Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, setiap Anggota wajib menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Pasal 21

Organisasi Kemahasiswaan dan Anggota yang berprestasi dapat penghargaan dan/atau insentif dari Institut sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VIII IZIN KEGIATAN

Pasal 22

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan wajib memiliki izin kegiatan;
2. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan memiliki tujuan untuk menegakan pelaksanaan pembinaan; pendampingan, koordinasi keamanan dan keselamatan, pengawasan, dan penjaminan mutu;
3. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan diterbitkan setelah usulan kegiatan dinilai memenuhi prosedur operasional baku;
4. Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar lingkungan kampus dikeluarkan oleh pengelola kemahasiswaan pusat/ Fakultas;
5. Ketentuan mengenai izin kegiatan mahasiswa dapat dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan turunan dari Peraturan Rektor ini dan disusun serta ditetapkan oleh Pengelola Kemahasiswaan atau Fakultas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Pengelolaan risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, meliputi:

1. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
2. Waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi sampai pukul 21.30 (dua puluh satu lewat tiga puluh menit), Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus dan melebihi batas waktu tersebut wajib mendapat izin dari Pengelola Kemahasiswaan/ Fakultas dengan didampingi oleh Pembina.
3. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di luar kampus wajib memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki proposal kegiatan yang sudah disetujui oleh Pembina;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Surat izin dari orang tua/wali;
 - d. Memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertib kegiatan;
 - e. Memiliki asuransi kesehatan dan keselamatan; dan
 - f. Surat pernyataan tidak akan melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan

verbal maupun non-verbal dalam semua kegiatan, kemudian ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua organisasi kemahasiswaan, serta diketahui oleh Pembina.

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:

- a. Anggaran Institut/Fakultas sesuai dengan alokasi;
- b. Donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Pengelola Kemahasiswaan.
- c. Penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan Institut; dan
- d. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Pengelola Kemahasiswaan/ Fakultas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini berlaku, Organisasi Kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan tata laksana Organisasi Kemahasiswaan paling lambat pada periode kepengurusan berikutnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 7 Februari 2025



INYOMAN PUGEG ARYANTHA